

**PENERAPAN MAQASHID AL-SYARIAH DALAM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR**

**(Studi Analisis Penetapan Perkara 308/Pdt.P/2019/PA.Sbr)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah



Oleh :

**ROUDOTUL JANNAH**

**NIM : 1808201085**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER**

**SYEKH NURJATI CIREBON**

**1446 H/2024**

## ABSTRAK

### **ROUDOTUL JANNAH NIM 1808201085. PENERAPAN MAQASHID SYARIAH DALAM PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR (Analisis Penetapan Perkara 308/Pdt.P/2019/PA.Sbr),2024.**

Batas usia menikah ditetapkan dengan banyak pertimbangan melalui aspirasi masyarakat, lembaga, organisasi perempuan dan juga komisi anak. Penerapan peraturan Undang-undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh pihak pemerintah dalam hal ini adalah KUA (kantor urusan agama) tentunya harus ada penerapan sebagai salah satu syarat dalam menikah, namun disini bagaimana jika pemerintah tidak mengetahui bahwa ada sebagian masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur karena mereka yang melaporkan umur mereka menambah jumlah usianya agar pihak KUA memberikan izin untuk melakukan perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode ijtihad hakim dalam memberikan dispensasi nikah penetapan perkara 308/Pdt.P/2019/PA.Sbr. serta untuk mengetahui pernikahan usia di bawah umur di pandang dari konsep teori Maqashid Syariah dan UU No 16 Tahun 2019. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normative yaitu metode in ditunjukkan dan dilakukan pada praktik pelaksanaan hukum terhadap undang-undangyang tertulis serta praktiknya serta dokumen-dokumen hukum yang ada di Indonesia.

Hasil penelitian perkara dispensasi ini bahwasannya majelis hakim menggunakan metode Maqashid syariah dalam memutuskan-Nya, karena hakim tidak ingin merusak kemaslahatan atau keadilan antara pihak yang bersangkutan, majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dan memberi izin dispensasi nikah kepada anak pemohon supaya tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Seperti sudah matangnya dalam aspek agama, fisik, maupun psikisnya. Perkawinan yang cukup umur melindungi anak dari resikonya lahir bayi sunting, kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga, dan pernikahan anak sebagai salah satu bentuk deskriminasi terhadap Perempuan. Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan sudah cukup mengupayakan dengan mencantumkan syarat-syarat pelaku pernikahan dibawah umur agar pernikahan yang kelak dilaksanakan akan berujung pada terwujudnya pernikahan yang *Sakinah, mawadah* dan *rohmah*.

**Kata kunci :** pernikahan di bawah umur, Maqashid Al-Syarah

## ABSTRACT

**ROUDOTUL JANNA, NIM 1808201085.” APPLICATION OF MAQASHID AL-SHARIA IN UNDERAGE MARRIAGE (Analysis of case determination 308/Pdt.P/2019/PA. Sbr),2024.**

*The age limit for marriage is determined with many considerations through the aspirations of the community, institutions, women's organizations and also the children's commission. Implementation of the regulations of Law No. 16 of 2019 as an amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage by the government, in this case the KUA (office religious matters) of course there must be implementation as one of the conditions for marriage, but here what if the government does not know that there are some people who marry underage because those who report their age increase their age so that the KUA gives permission to carry out the marriage.*

*This study aims to determine the method of ijthad hakim in granting marriage dispensation for case determination 308/Pdt.P/2019/PA. Sbr, as well as to find out underage marriage in view of the concept of Sharia Maqashid theory and Law No. 16 of 2019. This type of research uses qualitative research with a normative juridical approach method, where this method is shown and carried out on the practice of law implementation of written laws and their practices and legal documents in Indonesia.*

*The result of the study of this dispensation case is that the panel of judges uses the Maqashid sharia method in deciding Him, because the judge does not want to damage the benefit or justice between the parties concerned, the panel of judges grants the applicant's application and grants permission for marriage dispensation to the applicant's child so that nothing unwanted happens. As if he has matured in his religious, physical, and psychological aspects. Marriage of sufficient age protects children from the risk of having a baby edited, lack of awareness to be responsible in married life, and child marriage as a form of discrimination against women. Law No. 16 of 2019 concerning marriage is enough to include the conditions for underage marriage perpetrators so that the marriage that will be carried out in the future will lead to the realization of a marriage that is Sakinah, mawadah and rohmah.*

**Keywords** : *Underage Marriage, Maqashid Al-Sharia*

## المخلص

رودوتول جنة نيم 1808201085. تطبيق مقاشد الشريعة في زواج القاصرات (تحليل وضع البند Pdt.P/2019/PA/308. سير)

يتم تحديد الحد الأدنى لسن الزواج مع العديد من الاعتبارات من خلال تطلعات المجتمع والمؤسسات والمنظمات النسائية وأيضا لجنة الأطفال تطبيق لائحة القانون رقم 16 لسنة 2019 كتعديل للقانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج من قبل الحكومة في هذه الحالة هو KUA (مكتب الشؤون الدينية) بالطبع يجب أن يكون هناك طلب كأحد شروط الزواج ، ولكن هنا ماذا لو كانت الحكومة لا تعلم أن هناك بعض الأشخاص الذين زواج القاصرات لأن أولئك الذين يبلغون عن أعمارهم يزيدون من سنهم بحيث تمنح KUA الإذن بالزواج.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد طريقة الاجتهاد في منح الإعفاء من الزواج للبت في الحالة Pdt.P/2019/PA. Sbr/308 ، وكذلك لمعرفة زواج القاصرات في ضوء مفهوم نظرية الشريعة مقاشد والقانون رقم 16 لسنة 2019.

نتيجة دراسة قضية الإعفاء هذه هي أن هيئة القضاة تستخدم طريقة المقاشد الشرعي في البت فيه ، لأن القاضي لا يريد الإضرار بالمنفعة أو العدالة بين الأطراف المعنية ، وتمنح هيئة القضاة طلب مقدم الطلب وتمنح الإذن بإعفاء الزواج لطفل مقدم الطلب حتى لا يحدث شيء غير مرغوب فيه. وكأنه نضج في جوانبه الدينية والجسدية والنفسية. الزواج في سن كافية يحمي الأطفال من خطر تحرير الطفل ، ونقص الوعي ليكون مسؤولا في الحياة الزوجية ، وزواج الأطفال كشكل من أشكال التمييز ضد المرأة. يكفي القانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن الزواج ليشمل شروط مرتكبي الزواج القاصر بحيث يؤدي الزواج الذي سيتم في المستقبل إلى تحقيق زواج هو سكينه ودواء ورحمة.

الكلمات الجحث : زواج القاصرات, مقاشد الشريعة

UINSSC  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN MAQASHID AL-SYARIAH DALAM PERNIKAHAN DIBAWAH  
UMUR (ANALISIS PENETAPAN PERKARA 308/Pdt.P/2019/PA.Sbr)**

Diajukan Sebagai Salah Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah

Oleh :

**ROUDOTUL JANNAH**

**NIM:1808201085**

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



**H. Achmad Otong Busthomi, Lc, M, Ag**  
**NIP. 19731223 200701 1 022**



**Mohammad Rana, M.H.I**  
**NIP.19850920 201503 1 003**

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga:



**Rasch Saadullah, S, Ag, M.H.I**  
**NIP. 19720915 200004 1 001**

## NOTA DINAS

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
UINSSC Syekh Nurjati Cirebon  
di Cirebon

*Assalamu'ailukum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Roudotul Jannah, Nim: 1808201085** dengan Judul **“PENERAPAN MAQASHID AL-SYARIAH DALAM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Studi Analisis Penetapan Perkara 308/Pdt.P/2019/PA.Sbr)”** kami bersepakat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber (UINSSC) Syekh Nurjati Cirebon untuk diunaqosahkan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
H. Achmad Otong Busthomi, Lc, M, Ag  
NIP. 19731223 200701 1 022

  
Mohammad Rana, M.H.I  
NIP.19850920 201503 1 003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



Asep Saepullah, S.Ag, M.H.I.  
NIP. 19720915 200004 1 001

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PENERAPAN MAQASHID AL-SYARIAH DALAM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Analisis Penetapan Perkara 308/Pdt.P/2019/PA.Sbr)**”, oleh **Roudotul Jannah**, NIM: 1808201085, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Siber (UINSSC) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah (FASYA) pada Universitas Islam Negeri Siber (UINSSC) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang,



Sekretaris Sidang,

H.Nursyamsudin, MA  
NIP. 19710816 200312 1 002

Penguji I

Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin M.Ag  
NIP. 19590321 198303 1 002

Penguji II

Ahmad Rofii MA, LL.M, Ph.D  
NIP. 19760725 200112 1 002

## PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Roudotul Jannah

NIM : 1808201085

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 10 Juni 2000

Alamat : Blok Pesantren RT/02 RW/05 Desa Sindang mekar.  
Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa barat

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PENERAPAN MAQASHID AL-SYARIAH DALAM PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR (Analisis Penetapan Perkara Nomor 308/Pdt.P/2019/PA.Sbr)”**, ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 22 oktober 2024



NIM:1808201085



## MOTTO

"Dalam setiap kegagalan, kekuatan mental kita yang tengah diuji. Sebaliknya, dalam kesuksesan, kerendahan hati kitalah yang tengah diuji."



# UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON

## KATA PERSEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ

### *Yang paling utama dari segalanya*

Dengan penuh rasa Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan pertolongan dan campur tangan yang luar biasa, yang telah memberikan Nikmat Iman, Islam dan Nikmat diberikan Kesehatan, kemampuan dan menghilangkan rasa malas dalam diriku untuk menyelesaikan Skripsi ini.

### *Bapak dan mamah Tersayang*

Skripsi ini dengan sangat bangga kupersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Abdullah dan Mamah Maspuah yang selama ini telah mendidik, memberikan kasih sayang, segala dukungan baik morall maupun materil, dan doa yang tiada henti dipanjatkan. Apa yang telah ku terima selama ini tidak mungkin aku mampu untuk membalasnya hanya dengan karya sederhana ini, semoga ini menjadi Langkah awal untuk membuat bapak dan Mamah Bahagia dengan melihat anaknya memakai toga nanti dan menyandang gelar Sarjana Hukum.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Roudotul Jannah, yang lahir pada tanggal 10 juni 2000 tepatnya di Desa SindangMekar, Blok Pesantren RT/002 RW/005, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Jawa Barat, Penulis merupakan Anak 1 (pertama) satu-satunya dari Bapak Abdullah dan Ibu Maspuah

### **Riwayat Pendidikan**

- 1. MI HIDAYATUSSYIBYAN (2006-2012)**
- 2. MTS MAFATIHUL HUDA (2012-2015)**
- 3. SMAN 1 DUKUPUNTANG (2015-2018)**
- 4. UINSSC Syekh Nurjati Cirebon**

Penulis mengikuti program S-1 pada fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah dan Mengambil judul Skripsi “PENERAPAN MAQASHID AL-SYARIAH DALAM PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR (Studi analisis Penetapan Perkara 308/Pdt.P/2019/PA.Sbr).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT tuhan semesta alam, karena atas Rahmat dan karunia-Nya, peneliti akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN MAQASHID AL-SYARIAH DALAM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Studi Analisis penetapan perkara 308/Pdt.P/2019/PA.Sbr)”**. shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, tabi’in dan tabi’atnya sampainya kepada kita para pengikutnya. Penulis sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini di susun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (SI) pada jurusan Hukum Keluarga (HK), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber (UINSSC) Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis menyadari bahwa pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, dukungan, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor UINSSC Syekh nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr.H. Edy Setyawan, Lc, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Asep Saepullah,S.Ag.M.H.I Sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga
4. Bapak H. Nursyamsudin, MA, selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga.
5. Bapak Achmad Otong Busthomi, LC, M.Ag Sebagai Dosen Pembimbing I saya , ditengah kesibukan beliau telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan ilmunya selama penulis mengerjakan Skripsi ini.
6. Bapak Mohammad Rana, MHI Sebagai Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Abdul Hakim, S,H.,SHI.,MH Sebagai Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber yang sudah banyak membantu memberi data-data penetapan perkara untuk menyelesaikan skripsi ini
8. Segenap para Dosen yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya dan Staf Jurusan Hukum Keluarga yang Telah membantu pada proses administrasi perkuliahan.

9. Ayahanda abdullah dan Ibu Maspuah, yang telah memberikan do'a, motivasi, serta dukungan yang sangat berharga sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah membantu selama proses penyelesaian skripsi ini. Peneliti hanya dapat mengucapkan terimakasih, serta do'a atas segala motivasi dan dukungannya, semoga Allah SWT membalas dengan pahala kebaikan yang berlipat ganda. Aamiin.

Penulis mengakui adanya kelemahan dalam penelitian ini dan dengan rendah hati meminta kritik serta saran yang konstruktif. Tujuan penulis adalah agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi penulis, pembaca, dan semua pihak.

Cirebon, 22 oktober 2024

penulis

Roudotul Jannah

Nim:1808201085



**UINSSC**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
الخلاصة .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Penelitian Terdahulu .....	5
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Penelitian .....	15
<b>BAB II DASAR KAJIAN TEORI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM, UNDANG-UNDANG DAN TEORI MAQASHID SYARIAH</b> .....	<b>17</b>
A. Pernikahan Usia di Bawah Umur.....	17
1. Pengertian pernikahan dibawah umur.....	17
2. Alasan pernikahan di bawah umur.....	18
3. Rukun dan syarat pernikahan.....	21
4. Dampak perkawinan di bawah umur.....	23
B. Pernikahan Dalam Hukum islam.....	24
1. Pengertian pernikahan.....	24
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	28
3. Batas Usia pernikahan.....	30

C. Batasan usia pernikahan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan undang-undang nomor 16 tahun 2019.....	34
D. Maqashid Al-Syari'ah .....	36
1. Pengertian Maqashid Al-Syariah.....	36
2. Dasar hukum maqashid Syariah.....	41
3. Maqashid Syariah sebagai Dasar Penetapan Hukum.....	43
<b>BAB III PENETAPAN DISPENSASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DALAM PERKARA NOMOR 302/Pdt.P/2019/PA.Sbr DI PENGADILAN</b>	
<b>AGAMA SUMBER.....</b>	<b>47</b>
A. Dispensasi Pengadilan.....	47
B. Deskripsi Perkara pada Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PA.Sbr .....	47
1. Duduk Perkara Nomor 302/Pdt.P/2019/PA.Sbr.....	47
2. Yang di Mohonkan.....	49
3. Proses Persidangan.....	50
<b>BAB IV ANALISIS PENETAPAN PERKARA NOMOR 308/Pdt.P/2019/PA.Sbr DALAM UNDANG-UNDANG DAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIA.....</b>	<b>58</b>
A. Penetapan Usia Pernikahan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam, Undang-undang dan Maqashid Syariah.....	58
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PA.Sbr.....	64
C. Analisis Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PA.Sbr dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah .....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>68</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA

#### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor :0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Table 0.1 : Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa'	ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal'	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er



ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengantitik di bawah )
ض	Dad	ḍ	De ( dengan titik di bawah)
ط	Tha'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf arab	nama	Huruf Lattin	Nama
□	Fathah	a	a

ـ	Kasrah	i	i
-	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Table 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ.اَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ.اَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

- بَكت *Kataba*
- فَعَل *Fa'ala*
- سُئِلَ *Suila*
- كَيْفَ *Kaifa*
- حَوْلَ *Haula*

## C. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ.اَ	Fathah danb alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ.اِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
يَ.اُ		ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قل *qāla*
- رمي *ramā*
- قيل *qīla*
- يقول *yaqūlu*

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh :

- روضة الاطفال *raudah al-atfal/raudahtul atfal*
- المدينة المنورة *al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah*
- طلحة *talhah*

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab silambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasyid, di transliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نزل *nazzala*
- البر *al- birr*

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan arab di lambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah* di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “T” di ganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرجل *ar-rajulu*
- القلم *al-qalamu*
- الشمسي *asy-syamsu*
- الجلال *al-jalalu*

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai *apostrof*. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تاءخذ *ta'khuzu*
- شيء *syai'un*
- النوء *an-nau'u*
- ان *inna*

### H. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وان الله فهو خير الرازقين *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بسم الله مجراها ومرساها *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

## I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الحمد لله رب العالمين *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرحمن الرحيم *ar-rahmanirrahim*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- الله غفور رحيم *Allaāhu gafūrun rahīm*
- الله الاعمور جميعا *Lillāhi al-amru jamā`an/Lillāhil-amru jamā`an*

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.